



Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

JL. FATMAWATI NO.01 KEC. KOTA MANNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu

Selatan Tahun 2011 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 08);¹
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana

kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026;

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Manna
Pada tanggal : Januari 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan



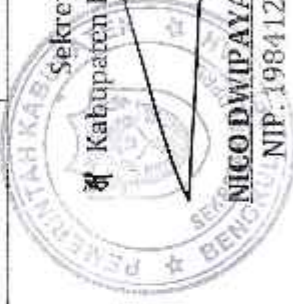
NICO DWIPAYANA, S.STP, MM, MH
NIP. 19841211 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Nama OPD	: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tugas	: Membantu Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan fungsi pendukung pelayanan administrasiatif terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Fungsi	: a. Pengoordinasian Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; b. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; dan c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FOR MULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan
		Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai Rata-Rata Kuesioner yang dijawab Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan



 Sekretaris DPRD

 Kabupaten Bengkulu Selatan



NICO DWIPAYANA, S.SIP, MM, MH

 NIP. 19841211 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan Karunianya, sehingga Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini tidak terlepas dari RENSTRA yang telah disusun dan juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan hasil kerjasama semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan IKU Sekretariat Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025. Kami menyadari dalam Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) masih terdapat kekurangan dan kelemahan untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak kami harapkan demi perbaikan dimasa mendatang.

Manna, Januari 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Bengkulu Selatan

NICO DWIPAYANA, S.STP, MM, MH
NIP. 19841211 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	8
1.3 TUJUAN DAN SASARAN	15
1.4 LANDASAN HUKUM	16
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
2.2 ASPEK- ASPEK TERKAIT DALAM PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD	22
BAB III PENUTUP	25
LAMPIRAN	
CASCADING SEKRETARIAT DPRD BENGKULU SELATAN	
IKU ESELON II SEKRETARIAT DPRD BENGKULU SELATAN	
IKU ESELON III SEKRETARIAT DPRD BENGKULU SELATAN	
IKU ESELON IV SEKRETRAIAT DPRD BENGKULU SELATAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan direalisasikan melalui semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan Indikator Kinerja Utama dapat kita ketahui informasi kinerja yang diperlukan manajemen dalam memperbaiki system organisasi yang dikelolanya guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Instansi yang memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Apakah tugas dan wewenang tersebut sudah sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/ kegiatan tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakannya.



Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan jangka menengah OPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja ;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

1.2 KEDUDUKAN DAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memimpin dan Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

1. Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan BAB II Pasal 2 yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

- pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan BAB II Pasal 3 Yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pendukung pelayanan administrative terhadap tugas dan fungsi DPRD.
 3. Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan BAB II Pasal 4 yaitu : Pengoordinasian pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan fungsinya;
 4. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Bab III Pasal 5 yaitu :
 - a) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 1. Sekretris DPRD memiliki Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
 2. Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
 - b) Kepala Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 1. Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian, serta rumah tangga dan perlengkapan DPRD;
 2. Kepala Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan katatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- Mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas fungsinya.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Umum ; dan

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata kelola administrasi Sekretariat DPRD, tata kelola kepegawaian Sekretariat DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD.
- b. Sub Bagian Umum memiliki Fungsi sebagai berikut :
 - Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
 - Melaksanakan kearsipan;
 - Menyusun administrasi kepegawaian;
 - Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian ;
 - Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli ;
 - Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
 - Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
 - Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
 - Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;

- Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan fungsional dibawah Sekretariat adalah kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan.

c) Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan PerUndang-Undangan memiliki Tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan, dan memfasilitasi tugas dan fungsi legislasi serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler siding/ rapat DPRD.
2. Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan PerUndang-Undangan mempunyai tugas :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protocol dan publikasi;
 - Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kajian peraturan perUndang-Undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protocol dan publikasi;
 - Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan,

persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protocol dan publikasi;

- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protocol dan publikasi;
- Fasilitasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protocol dan publikasi;
- Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft Raperda Inisiatif;
- Memverifikasi, mengevaluasi naskah akademik dan Raperda Inisiatif; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan PerUndang-Undangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

- ✓ Kelompok Substansi Perundang-Undangan dan Legislasi; dan
- ✓ Kelompok Substansi Persidangan, Humas dan Protokol.

d) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

1. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan memiliki tugas pengawasan, kerjasama dan aspirasi.
2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan fungsi :
 - Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/ KUPA PPAS Perubahan;

- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/ APBDP;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas fungsinya.

Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

- ✓ Kelompok Substansi Verifikasi Pelaksanaan Fungsi Penganggaran;
dan
- ✓ Kelompok Substansi Verifikasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Bengkulu Selatan pada Tahun 2024 mempunyai jumlah Pegawai ASN dan PHL sebagai Berikut :

- a. ASN : 49 Orang
- b. P3K : 4 Orang
- c. PHL : Orang

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Memperoleh Informasi Kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsumen dalam rangka menyelenggarakan manajemen kinerja secara maksimal Sekretariat DPRD;
2. Memperoleh/ mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Adapun sasaran dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan pada indicator

keluaran (Output) agar tercapai secara maksimal, efektif dan efisien sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

1.4 LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021- 2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

- a. Pengertian Indikator Utama
- b. Aspek-Aspek terkait dalam penerapan Indikator Kinerja Utama
- c. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD

BAB III PENUTUP

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja mengandung dua pengertian, *Indikator* dan *Kinerja*. Dibawah ini akan diuraikan pengertian dari masing-masing kata tersebut. Terdapat banyak pengertian atau definisi '*Indikator*' beberapa yang cukup baik diantaranya adalah sebagai berikut:

- Indikator adalah statistic dan hal yang normative yang menjadi perhatian kita yang membantu kita dalam membuat penilaian ringkas komprehensif dan berimbang, terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat (Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan, Amerika Serikat, 1969);
- Indikator adalah variable yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981);
- Indikator adalah variable-variable yang mengindikasikan atau member petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (green, 1992);
- Indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Misalnya berat badan, badan bayi berdasarkan uur adalah indikator bagi status gizi bayi tersebut (Wilson & Sapanuchart, 1993).

Dari beberapa definisi diatas menunjukan bahwa '*indikator*' adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan- perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya member petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi dari keadaan yang

disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur.

Sedangkan dari beberapa pengertian atau definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan bahan untuk memahami apa itu 'kinerja' sebagai berikut :

- ✓ Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
- ✓ Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya (accomplishment);
- ✓ Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/efisiensi/produktifitas/efektivitas dalam mencapai tujuan. Jadi kinerja merupakan state of condition dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai suatu yang diinginkan (Tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan);
- ✓ Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Berdasarkan pengertian atau definisi-definisi diatas maka '**indikator kinerja**' dapat dipahami seperti dibawah ini :

- Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai;
- Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai;

- Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

B. ASPEK-ASPEK TERKAIT DALAM PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- ✓ Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Rencana Strategis dan kebijakan umum;
- ✓ Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- ✓ Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan indikator kinerja utama di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melibatkan kepentingan (stakeholders) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai yaitu :

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikualifikasi dan diukur.

C. INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :

1. Masukan (input);
2. Keluaran (Output);
3. Hasil (Outcome);

Gunanya untuk mengukur efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.

Indikator kinerja sasaran merupakan target sasaran yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator/ target program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target program/ kegiatan, dengan kata lain apabila indikator kinerja program/ kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan sebagai organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (*fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan*) yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Pelayanan Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;

- b. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan factor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas, diantaranya adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat pelaksanaan tugas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- ✓ Kurangnya koordinasi Pelaksanaan Tugas;
- ✓ Masih rendahnya penerapan teknologi informasi dalam pendukung pelaksanaan pekerjaan;
- ✓ Masih belum dipedomianinya Dokumen Perencanaan;
- ✓ Belum tersedianya SOP yang Baku;
- ✓ Rendahnya kinerja SDM yang ada.

Adapun faktor pendorong pencapaian tugas, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- ✓ Kemudahan akses terhadap teknologi informasi;
- ✓ Adanya komitmen pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik;
- ✓ Tersedianya dana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 telah menetapkan beberapa tujuan beserta sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

" Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah".

Dari Tujuan diatas terdapat beberapa sasaran strategis Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;
2. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nama OPD	:	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Tugas	:	Membaantu Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan fungsi pendukung pelayanan administrative terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Fungsi	:	a. Pengoordinasian Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; b. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; c. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	7 Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	8 Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025
SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKULU SELATAN

	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai Rata-rata Kuesioner yang dijawab Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan

Sekretaris DPRD
Kab. Bengkulu Selatan



NICO DWIPAYANA, S.STP, MM, MH
NIP. 19841211 200312 1 001

BAB IV
PENUTUP

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan (Out-Come). Indikator kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bengkulu selatan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dituntut untuk memiliki peran dalam setiap kebijakan program dan kegiatan pada instansi pemerintah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan lembaga legislative daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan harus mampu melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Melaksanakan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi maka Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, Januari 2025

Sekretaris DPRD
Kab. Bengkulu Selatan



NICO DWIPAYANA, S.STP, MM, MH

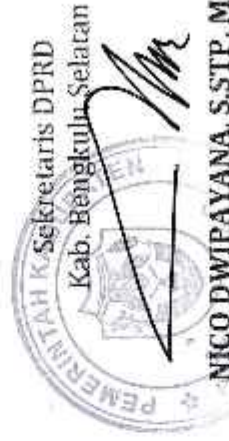
NIP. 19841211 200312 1 001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025
SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKULU SELATAN

NDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON II SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP	Hasil Evaluasi Sakip dari Inspektorat	75 (Sedang)	80 (Tinggi)	85 (Tinggi)	90 (Tinggi)	95 (Sangat Tinggi)	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Sekretaris DPRD Kab. Bengkulu Selatan
		Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai Rata-rata Kuesioner yang dijawab Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD	75 (Sedang)	75 (Sedang)	85 (Tinggi)	90 (Tinggi)	95 (Sangat Tinggi)	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Sekretaris DPRD Kab. Bengkulu Selatan



NICO DWIPAYANA, S.STP, MM, MH
NIP. 19841211 200312 1 001



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025
SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKULU SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKULU SELATAN

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan Formulasi Penghitungan	Target Kinerja				Sumber Data	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025		
1	PENUNJANG TERUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Kegiatan x 100%	75 (Sedang)	80 (Tinggi)	85 (Tinggi)	90 (Tinggi)	95 (Sangat Tinggi)	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan/Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025
SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKULU SELATAN

6	Administrasi Umum dan Pengantar Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum Pengantar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
7	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
8	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
10	Layanan Keuangan dan Kepegawaian DPRD	Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kepegawaian DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kepegawaian DPRD	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
11	Layanan Administrasi DPRD	Meningkatnya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025
SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKULU SELATAN

12	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	MENINGKAT NVA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Kegiatan x 100%	75 (Sedang)	75 (Sedang)	85 (Tinggi)	90 (Tinggi)	95 (Sangat Tinggi)	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	75	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
14	Pembahasan Kerjasama Daerah	Meningkatnya Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	75	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
15	Facilitasi Tugas DPRD	Meningkatnya Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	75	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Umum dan Keuangan
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	MENINGKAT NVA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Kegiatan x 100%	75 (Sedang)	75 (Sedang)	85 (Tinggi)	90 (Tinggi)	95 (Sangat Tinggi)	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Fasilitasi Pelaksanaan Daerah dan Peraturan DPRD	Meningkatnya Pembahasan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembahasan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	75	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan

NO	PEMUNGKAT URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	PEMUNGKAT URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	PERSENTASE PENGINGKATAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan/ Jumlah Kegiatan x 100%	75 (Sedang)	80 (Tinggi)	85 (Tinggi)	90 (Tinggi)	95 (Sangat Tinggi)	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
1	Administrasi Unitas Pengantar Daerah)	Manajemen Administrasi Unitas Pengantar Daerah)	Persentase Administrasi Unitas dan Pengantar Daerah)	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	80	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
2	DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatkan DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan/ Jumlah Kegiatan x 100%	75 (Sedang)	75 (Sedang)	85 (Tinggi)	90 (Tinggi)	95 (Sangat Tinggi)	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
3	Pengawasan Kebijakan Anggaran	Meningkatkan Pengawasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pengawasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	75	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	Pengawasan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Meningkatkan Pengawasan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pengawasan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Sub Kegiatan/ Jumlah Sub Kegiatan x 100%	75	75	85	90	95	Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

